

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat dalam agama Islam, dapat menciptakan keseimbangan pendapatan dalam suatu masyarakat karena dalam kehidupan dunia dimana terdapat orang yang kaya dan miskin, ada yang mampu dan tidak. Kewajiban menyisihkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa syukur atas harta yang diberikan kepada mereka. Islam memperkenalkan aturan-aturan ini dan mengatur hak-hak orang yang harus disediakan oleh masyarakat dan otoritas negaranya.¹


Mengingat juga bahwasannya Indonesia merupakan negara mayoritasnya muslim terbesar di dunia, yakni sebesar 229 juta jiwa atau 87,2% dari 263 juta penduduk Indonesia. Pada tahun 2019 zakat di Indonesia telah menyentuh angka Rp 233,8 triliun. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2019 menyatakan aset wakaf tanah di Indonesia mencapai 420.000 hektar dengan nilai sekitar Rp2.000 triliun,¹⁶ dan potensi wakaf uang coba diteliti oleh Muhammad Afdi Nizar (2016:9), dalam skenario optimis wakaf uang di Indonesia diperkirakan dapat mencapai Rp 11,82 triliun.²

Di zaman modern ini, kepemilikan properti bukan lagi kepemilikan materi semata. Beberapa aset muncul secara virtual dalam laporan yang berisi informasi kepemilikan tertentu. Contohnya ialah saham yang terdapat di listing pada bursa efek. Saham adalah dokumen yang membuktikan kepemilikan barang atau aset perusahaan. Saham adalah tanda penyertaan seseorang dalam permodalan suatu perusahaan atau unit usaha. Dengan demikian saham yang nilainya telah mencapai nishab, wajib dikeluarkan zakat.³

¹ Lukmanul Hakim, "Zakat Saham Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi," *Tsafaquna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 1, (2019): 53.

² Shulhan Zainul Afkar, "Potensi Ekonomi Zakat dan Wakaf Saham di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, (2020): 402.

³ Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 'KEPUTUSAN IJTIMA ' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2021', 2021 ,86.



Gambar 1.1

Perkembangan Investor Saham Syariah 4 (empat) Tahun Terakhir

Saham atau dalam bahasa Inggris berarti *stock* adalah salah satu produk dari pasar modal yang saat ini mulai ramai di perbincangkan. Saham dapat diartikan tanda seseorang atau kelompok turut ikut serta dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas.⁴ Saham dan obligasi atau sertifikat hak atas utang adalah harta yang juga wajib di zakatkan. Menurut Yusuf Qardhawi, pelaksanaan saham dan obligasi berasal dari perusahaan yang modalnya berupa peralatan, perkakas, gedung dan mebel, bukan dari sahamnya, melainkan dari 10% dari laba bersihnya.⁵

Perusahaan yang menerbitkan saham, harus memiliki karakteristik sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan utama dari berdirinya perusahaan tersebut, agar mendapatkan laba melalui cara yang halal dan baik, serta dapat bermanfaat untuk pemegang saham. Pencatatan dan penulisan yang dilakukan perusahaan berupa akad perjanjian dengan investor dilakukan dengan tujuan untuk menghindari keraguan yang bisa terjadi.⁶

⁴ Bursa Efek Indonesia, <https://www.idx.co.id/produk/saham/>, diakses pada 10 Oktober 2021.

⁵ Eja Armaz Hardi, "Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 13, No. 1, (2020): 56.

⁶ Mira Rahmi and Fajria Nur Fitri, "Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta," Vol. 2 No. 2 (2021): 198.

Keikutsertaanya mereka (investor), maka mereka berhak memiliki klaim atas asset dan pendapatan perusahaan tersebut. Sedangkan terdapat pengertian tambahan mengenai saham berbasis syariah, yaitu sertifikat yang menunjukkan bahwa kepemilikan suatu perusahaan yang produk olahan, kegiatan produksi maupun cara pengelolannya tidak bersebrangan dengan prinsip syariah.⁷

Syech Abdul Rahman Isa berpendapat bahwa zakat saham *Pertama*, apabila murni perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, berarti perusahaan tersebut tidak termasuk kegiatan perdagangan, seperti perusahaan cuci, hotel, perusahaan periklanan, transportasi laut dan darat, kereta api, maskapai penerbangan, dll. Jadi saham itu tidak wajib zakat karena saham itu terletak pada peralatan, gedung dan perlengkapan, tetapi ketika pemegang saham sudah mencapai haul dan nisab, keuntungan dari saham ditambah dengan kekayaan yang dimiliki pemegang saham dan telah masuk nishabnya maka zakat yang dikeluarkan adalah zakat harta. *Kedua*, jika perusahaan perdagangan murni (seperti perusahaan perdagangan internasional, perusahaan penjualan produk industri, perusahaan impor dan ekspor, dll) atau perusahaan industri dan perusahaan perdagangan, berarti perusahaan tersebut tidak hanya melakukan perdagangan. tetapi juga melakukan kegiatan industri (seperti perusahaan minyak bumi, perusahaan kapas dan sutra, perusahaan baja dan perusahaan kimia), saham perusahaan tersebut dikenakan wajib zakat. Adapun zakatnya dikeluarkan setelah nilai saham sekarang dikurangi dengan nilai gedung, peralatan, dan perabotan yang dimiliki oleh perusahaan.⁸

Dilihat dari penafsiran zakat perusahaan, Yusuf Qardhawi menggagaskan dalam bukunya *Fiqhuz Zakat* perusahaan dapat membayar zakat sebab perusahaan memiliki dua divisi, perusahaan di bidang perdagangan dan perusahaan di industri murni seperti jasa. Jika perusahaan di bidang perdagangan, biaya saham dibebankan, laba perusahaan dikenakan zakat 2,5%, sedangkan keuntungan sewa perusahaan industri murni dikenakan zakat 10% atau 5%.⁹

Berdasarkan pada pedoman fatwa MUI disebutkan bahwa MUI berwenang mengeluarkan fatwa perihal permasalahan

⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018).

⁸ Mawar Jannati Al Fasiri, "Zakat Saham Dan Obligasi Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi," Vol. 1 No. 2 (2020): 78.

⁹ Rahmi and Nur Fitri, "Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta," 199.

keagamaan secara keseluruhan, baik mengatur tentang persoalan-persoalan nasional masyarakat muslim di Indonesia maupun persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di daerah, tetapi pengaruhnya bisa di daerah lain.

Tanggal 13 November 2017, Badan Amil Zakat Nasional bekerja sama dengan PT. Henan Putihrai Sekuritas dalam menerbitkan produknya yaitu Sazadah (Shadaqah dan Zakat Saham Nasabah) di Indonesia. Dalam produk ini saham merupakan harta kekayaan seorang investor yang dapat diambil zakatnya jika pendapatan atas saham tersebut telah mencapai nisab. Jadi para investor bisa menunaikan zakat dari saham yang dimiliki dan juga bisa membayar zakat atas saham tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional. Selama periode 2016 – 2019 Badan Amil Zakat Nasional memperoleh zakat sebesar 20% dari dana kelolaan yang di terima dari PT. Henan Putihrai Sekuritas atas saham para investor, yaitu Rp.11.799,283,- (Sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus delapan puluh tiga rupiah).¹⁰

Berdasarkan pada kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam permasalahan ini dengan judul “Relevansi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 Terhadap Pengelolaan Zakat Saham Pada BAZNAS RI”. Sebagai tugas akhir di jenjang kuliah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

¹⁰ Permintaan Pemohonan Informasi di BAZNAS No. Formulir: 059/FPIP/PPID/III/2022.

B. Fokus Penelitian

Penerapan fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian berfokus pada pedoman untuk fokus dalam permasalahan, data mana yang akan diinginkan dan dikumpulkan dalam data yang terkait dalam fokus penelitian.

Untuk mengetahui lebih detail tentang arah pembahasan dari permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini memilih fokus penelitian mengenai relevansi pengelolaan zakat saham pada BAZNAS RI dengan Ijtima' Ulama ke-7.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji lebih dalam bahasan-bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan zakat saham berdasarkan Ijtima Ulama ke-7?
2. Bagaimana pengelolaan zakat saham pada BAZNAS RI?
3. Bagaimana relevansi pelaksanaan zakat saham di Badan Amil Zakat Nasional dengan ketentuan Ijtima' Ulama ke-7?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme zakat saham berdasarkan Ijtima' Ulama ke-7
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat saham pada BAZNAS RI
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang produk zakat saham di Badan Amil Zakat Nasional terhadap Ijtima' Ulama ke-7

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS RI

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau pertimbangan bagi BAZNAS Pusat dan BAZNAS lainnya dalam mengenalkan dan mengembangkan zakat saham kepada masyarakat berdasarkan pada ijtima ulama MUI ke-7.

b. Bagi Muzakki

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi mengenai zakat saham, serta memberikan wawasan kepada investor, bahwa dibalik lot saham yang mereka miliki terdapat hak orang lain.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman baru dalam meneliti, serta menambah wawasan mengenai zakat saham serta emiten saham yang dapat dizakatkan dan juga memberikan pengetahuan baru bahwa objek zakat bisa bervariasi.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumber diskusi ataupun dapat dijadikan sebagai bahan mengajar bagi penelitian selanjutnya baik itu untuk penulis, pembaca maupun para investor saham.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian awal terdiri dari: cover luar, cover dalam, lembar pengesahan skripsi, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Sedangkan bagian isi skripsi meliputi:

BAB I (Pendahuluan), meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II (Kerangka Teori), meliputi: landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III (Metode Penelitian), meliputi: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil penelitian dan pembahasan), meliputi: uraian tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V (Penutup), meliputi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran bagi pihak-pihak terkait. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

